



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KDRT BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANG (KKLP)

Oleh

Nur Insani¹, Asdar Arti², Upik Mutiara³

^{1,2}Dosen Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

³Dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

E-mail: dhinilaw@gmail.com

Article History:

Received: 07-02-2022

Revised: 15-02-2022

Accepted: 24-03-2022

Keywords:

Legal Counseling, Prevention, Domestic Violence.

Abstract: *This service aims as follows: a. Able to provide understanding to the community about the importance of a family that is truly obedient and aware of the law. b. Increase legal awareness for the community so that they are no longer victims of domestic violence (KDRT). c. Provide knowledge to the public about the steps that must be taken if they become victims of domestic violence. The method of implementing community service activities is by delivering material, conducting discussions and asking questions. The results obtained from these service activities have succeeded in contributing and changing public perceptions, namely an increase in knowledge and understanding of the importance of preventing domestic violence. In addition, with these service activities, it is hoped that they will have value benefits for the community, so that they can participate in disseminating information related to the prevention of domestic violence to the wider community. The target audience in this activity were local residents of Ilomata Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, Gorontalo Province, totaling 25 participants.*

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sadis, dikarenakan tindak kekerasan tersebut tidak hanya sekali, melainkan dapat berulang kali. Penderitaan yang dialami oleh perempuan sebagai korban tindak kekerasan tersebut akan berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya berakibat kepada fisik tetapi juga terhadap psikis korban itu sendiri, (Rizki Mustika Suhartono, *et.all*, 2022). Apabila tindak kekerasan tersebut terjadi dan diketahui oleh anggota keluarga yang lain misalnya anak-anak dari korban, maka hal tersebut dapat berakibat pada perkembangan mentalnya yang bukan mustahil menimbulkan trauma bagi anak-anak perempuan untuk mengenal pria ketika mereka dewasa dan bagi anak laki-laki akan berakibat buruk dalam perkembangan wataknya, (Saptosih Ismiati, 2020).

Dampak yang besar dari tindak KDRT tersebut menuntut keseriusan negara untuk memberikan perlindungan agar tindak KDRT dapat dihindarkan paling tidak diminimalisir.



(Rizka Amelia Azis, 2019 ; Saptosih Ismiati, 2020). KDRT merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya, karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang, (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/649-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi.html>).

Pemicu timbulnya perilaku kekerasan, antara lain karena *culture* patriarki dan hubungan gender yang kontradiktif. Sangat sedikit perempuan yang tanggap akan hak-haknya dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut. Beberapa alasan yang menjadi tolok ukur, seperti pendidikan yang rendah, atau karena pengaruh ajaran budaya dan agama yang bias yang menekankan pemahaman bahwa perempuan ideal adalah perempuan patuh, penurut, serta tidak macam-macam, ditambah lagi, ajaran agama yang dominan disosialisasikan di masyarakat, terutama pada waktu akad nikah berlangsung, adalah ajaran-ajaran yang lebih banyak menekankan hak-hak suami, bukan hak-hak istri, (Siti Musdah Mulia, 2005 ; Sigit Sanyata, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, kekerasan tersebut cenderung tersembunyi, karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan (*hidden crime*) perbuatan tersebut dari pandangan publik, (Moerti Hadiati Soeroso, 2011 ; Muhammad Ishar Helmi, 2017). dan merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, (Muladi, 2002).

Adapun yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan tindak pidana terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, (Badriyah Khaleed, 2015).

Pelaku dan korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan asisten rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga, (Kuswardani, 2017 ; Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Guhom, 2007; <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/-penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>), sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri). Meskipun harus diakui bahwa dalam tataran praktis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ini, selain dialami oleh perempuan, juga dapat dialami oleh anak laki-laki dan suami, (Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, 2019). Motif utama munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini sering disebabkan oleh masalah seksualitas dan gender, serta adanya ketergantungan seorang perempuan terhadap pihak laki-laki dalam keluarga, (Umi Supraptiningsih, 2017 ; Saptosih Ismiati, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian, sebab sebagai akademisi yang bergelut dalam bidang hukum, tidak hanya dituntut dan diharapkan untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan mahasiswa di kampus, melainkan juga kepada masyarakat serta merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga menjadi sebuah



agenda rutin yang akan dilakukan dosen selain mengajar dan meneliti. Pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan adalah dalam bentuk edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dengan tema ***Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan KDRT Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKLP)***. Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, untuk mengedukasi dan memberikan penyuluhan hukum bagi warga setempat yang berjumlah 25 orang peserta. Adapun tujuan kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga yang benar-benar patuh dan sadar hukum.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar tidak lagi menjadi korban KDRT.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai langkah yang harus ditempuh apabila menjadi korban KDRT.

Pelaksanaana pengabdian ini berkaitan dengan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKLP) mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo, di mana setiap mahasiswa dituntut untuk berperan aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang ada disekitar masyarakat, dengan membuat program untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah terkait dan melatih menggunakan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku perkuliahan, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan KDRT dapat diminimalisir, mengingat KDRT sering terjadi di masyarakat, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu UU Penghapusan KDRT ini belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat tingkat bawah. Kegiatan ini diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman hukum melalui sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi Perguruan Tinggi.

Khalayak sasaran kegiatan tersebut adalah warga masyarakat setempat Desa Ilomata, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang berjumlah 25 orang, dengan berbagai aktifitas dan profesi mereka, ada yang petani, nelayan dan usaha dagang, dengan pertimbangan sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta dapat menjadi motivasi pemikiran dan mengenalkan pentingnya mengetahui dan memahami bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebab tindakan pelaku kekerasan ini mengakibatkan kerugian korban dan menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat dan melanggar hukum, karena perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum untuk mengetahui sejauhmana pemahaman materi terkait dengan pencegahan KDRT Di Desa Ilomata, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo adalah :

1. Metode yang pertama dilakukan adalah penyampaian materi. Penyampaian materi diberikan berupa penjelasan dan pemahaman kepada para peserta.
2. Metode yang kedua adalah dengan melakukan diskusi. Metode ini digunakan untuk membuat peserta menjadi aktif dan juga memberikan jawaban seputaran pertanyaan



terkait hal-hal yang dirasa belum dimengerti oleh peserta mengenai pencegahan tindak KDRT.

3. Metode yang ketiga yakni dengan melakukan tanya jawab sebagai *feedback* dari penyampaian materi mengenai pencegahan tindak KDRT. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta setelah dilaksanakan penyuluhan hukum oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Univ. Ichsan Gorontalo dengan melibatkan mahasiswa KKLP Univ. Ichsan Gorontalo.

Gambar 1. Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 2. Foto Bersama para warga setempat



Gambar 3. Foto Bersama para warga setempat



Gambar 4. Foto Bersama mahasiswa KKLK Univ. Icsan Gorontalo



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang berupa penyuluhan hukum ini dilakukan dengan dukungan bahan dan sarana seperti: makalah *hand out* yang disiapkan oleh narasumber dan bahan-bahan sajian yang disiapkan pengabdian, serta didukung dengan media LCD.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah berhasil memberikan kontribusi dan mengubah persepsi masyarakat, yakni adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman



tentang pentingnya pencegahan KDRT. Adapun yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan tersebut adalah warga setempat Desa Ilomata, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berjumlah 25 orang peserta. Selain itu, terlihat pula kemampuan para peserta untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan KDRT yang disajikan melalui pemberian kasus-kasus yang didiskusikan. Hal tersebut disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan tes awal dengan hasil presentasi kelompok sebagai bahan evaluasi kegiatan. Pada tahap pemberian tes awal tampak para peserta masih minim pengetahuan dan pemahamannya. Banyak hal yang belum mereka ketahui dan pahami, misalnya tentang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, cara memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, ancaman pidana kekerasan dalam rumah tangga, peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan melindungi korban, dan sebagainya.

Oleh karena dengan terselenggaranya kegiatan pengabdian oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Univ. Ichsan Gorontalo yang melibatkan mahasiwa KKLK Univ. Ichsan Gorontalo, sangat diharapkan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat, serta mampu mengetahui dan memahami pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka dapat berperan serta dalam menyebarkan informasi terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat luas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta, yakni warga setempat Desa Ilomata, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo bahwa kegiatan pengabdian ini cukup berhasil mengingat adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Partisipasi dan responsi peserta juga sangat baik, terlihat dari banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang diajukan, termasuk dilihat dari keaktifan, dan diskusi para peserta.

Saran

Seyogyanya pihak pemerintah khususnya kepolisian, sangat diharapkan dapat mengedepankan tindakan pencegahan secara *pre-emptif dan preventif* dengan massif melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta menyadarkan masyarakat untuk lebih berani angkat bicara terhadap kekerasan yang dialami.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Badriyah Khaleed, 2015, Penyelesaian Hukum KDRT, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya, (Yogyakarta: Media Pressindo), 1
- [2] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Guhom, Urgensi Perlindungan Korban. Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),31
- [3] Muladi, 2005, Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana. (Bandung: Refika Aditama), 49
- [4] Moerti Hadiarti Soeroso. 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika), 1-2
- [5] Muhammad Ishar Helmi, Gagasan Pengadilan Khusus KDRT, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1



-
- [6] Saptosih Ismiati, 2020, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM). (Yogyakarta: Deepublish), 5
- [7] Siti Musdah Mulia, 2005, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, (Bandung: PT Mizan Pustaka), 228
- [8] Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan, Jurnal Muqoddimah, Volume 3, Nomor 1, Pebruari (Universitas Negeri Semarang (UNNES): Fakultas Hukum, 2019), 9
- [9] Kuswardani. (2017). Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia). Jurnal Hukum & Pembangunan, 47, (No.4), 421-438. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/vol47.no4.1592>.
- [10] Rizka Amelia Azis, Edukasi Dan Konsultasi Terhadap Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan (Kdrt) Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu, Jurnal Abdimas Volume 5 Nomor 4, Juni (Universitas Esa Unggul : Fakultas Hukum, 2019), 280. <https://scholar.google.co.id>
- [11] Rizki Mustika Suhartono, et.all. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 1(2), 209-213. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4>.
- [12] Sigit Sanyata, 2010, Aplikasi Terapi Feminis pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT. Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. XIII, (No. 1), 1-12., <http://staffnew.uny.ac.id>
- [13] Umi Supraptiningsih. (2017). Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol. 12 (2), 248-271. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1479>
- [14] <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/649-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi.html>
- [15] <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/-penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN